



EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI COVID-19

EKO DARMAWAN SUWANDI

Universitas Putra Bangsa
kjaekodarmawan@yahoo.com

Abstract: *This research aims to analyze the effectiveness of tax incentives and policies in the field of taxation in connection with the Covid-19 pandemic. The research findings show that the impact of the government's tax policy has not been said to be effective but has shown a positive impact in the form of an increase in revenue from domestic tax components in 2021 compared to 2020, namely Income Tax increased by 2.0%, Value Added Tax and Sales Tax on Goods. Luxury rose 2.2%, Land and Building Tax increased 10.3%, Excise increased 4.5%, and Other Taxes increased 66.1%. The impact of taxation policies can also be seen from the increase in revenue from the international trade tax component in 2021 compared to 2020, namely state revenues from import duties which increased by 4.2% and export taxes increased by 8.1%.*

Keywords: Tax incentives, Covid 19 Pandemic, State Revenues, Income Tax, Pandemi Covid 19

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas insentif pajak dan kebijakan di bidang perpajakan sehubungan dengan pandemi Covid-19. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan perpajakan pemerintah memang belum dikatakan efektif namun sudah dapat menunjukkan dampak positif berupa peningkatan penerimaan komponen pajak dalam negeri pada 2021 dibanding tahun 2020 yaitu Pajak Penghasilan naik 2.0%, Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah naik 2.2%, Pajak Bumi dan Bangunan naik 10.3%, Cukai naik 4.5%, serta Pajak Lainnya naik 66.1%. Dampak kebijakan perpajakan juga dapat dilihat dari peningkatan penerimaan komponen pajak perdagangan internasional pada 2021 dibanding tahun 2020 yaitu penerimaan negara dari Bea Masuk naik 4.2%, dan Pajak Ekspor naik 8.1%.

Kata kunci: Insentif pajak, Pandemi Covid 19, Penerimaan Negara, Pajak Penghasilan

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas sosial. Pandemi virus corona COVID-19 mempengaruhi setiap aspek kehidupan, baik domestik maupun internasional, sosial, politik, dan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi semua negara di dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus ke berbagai sektor untuk meredakan keresahan sosial akibat pandemi COVID-19 (Sayekti, 2020).

Salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus pemerintah adalah sektor perpajakan. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan pemerintah yang terdiri dari pajak perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak konsumsi atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak perolehan hak atas tanah/bangunan, pajak konsumsi, dll. Pajak perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan bea keluar (Ilyas dan Burton, 2013).

Penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan diri, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan pemerintah (Harun et al., 2019). Kebutuhan negara meliputi transportasi, air, listrik,

pendidikan, kesehatan, keamanan, telekomunikasi, sosial, dan fasilitas lainnya yang telah terbukti dapat memenuhi kebutuhan pembangunan.

Menurut Resmi (2017), fungsi pajak yang pertama adalah fungsi Anggaran yang merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk menutupi pengeluaran harian dan pembangunan. Kedua, fungsi reguler adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan. Fungsi regulasi ini dapat berupa mendukung masyarakat dari segi sosial dan ekonomi.

Insentif pajak adalah jenis fitur peraturan pajak yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Menurut Suandy (2006), secara umum ada empat jenis insentif pajak: (a) Pengecualian dari pengenaan pajak. (b) Mengurangi basis pajak. (c) Penurunan tarif pajak. (d) Menangguhkan pajak. Insentif pajak berupa pembebasan pajak merupakan bentuk insentif yang paling umum.

Insentif pajak berupa pembebasan pajak merupakan bentuk insentif yang paling umum. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan pajak untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, berhati-hatilah saat memberikan insentif ini. Perhatian harus diberikan pada periode di mana pembebasan pajak ini diberikan dan periode di mana investasi dapat membuahkan hasil.

Jenis insentif kedua adalah pengurangan berbasis pajak. Jenis insentif ini biasanya ditawarkan dalam bentuk berbagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Secara umum, biaya yang dapat dikurangkan dapat dikurangkan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan ganda, tunjangan investasi, dan kompensasi kerugian. Jenis insentif ketiga adalah untuk mengurangi tarif pajak dari tarif pajak yang berlaku umum menjadi tarif pajak khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling umum dalam pajak penghasilan. Misalnya, pengurangan tarif pajak perusahaan dan tarif pemotongan pajak.

Bentuk insentif keempat adalah penundaan pajak. Bentuk ini diserahkan pada wajib pajak dan memungkinkan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal yang ditentukan. Sementara itu, di masa pandemi ini, pemerintah akan memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak yaitu pajak penghasilan badan (*corporate income tax*) yang akan disponsori oleh pemerintah berdasarkan Pasal 21 selama masa perpajakan mulai April hingga September 2020 dengan memberikan insentif pajak penghasilan.

Ketentuan ini dihapus selama masa epidemi Corona semakin mengkhawatirkan sektor ekonomi dan sangat penting bagi sektor pajak Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dan mencegah semua wajib pajak dari menunggak atau menghindari pajak. Latief et. al. (2020) menunjukkan bahwa pemotongan pajak di Arkansas bisa membuat negara lebih sejahtera. Argumen ini mengasumsikan bahwa insentif keuangan sebenarnya merupakan faktor penentu untuk semua bisnis.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah kembali ke teritori positif pada triwulan II tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari April 2021 hingga Juni 2021 adalah 7,07% per tahun. Pertumbuhan ini setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku dan tercatat sebesar Rp 4.175,8 triliun. Setelah itu, diperkirakan Rp2.772,8 triliun atas dasar harga tetap. Lonjakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 bukan berarti Indonesia telah kembali ke level pra-pandemi Covid-19. Pasalnya, Indonesia masih menempati peringkat terakhir dalam urutan negara yang mendekati level pra-Covid 19 hasil perbandingan dari beberapa lembaga (Hidayat, 2021).

Dengan demikian, guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas industri, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang ditujukan guna penguatan masyarakat. Tak terkecuali aspek perpajakan, dan terbitnya PMK 23/PMK03/2020. PMK 23/PMK03/2020 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu subjek pajak adalah pegawai, Pasal 22 Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, yaitu subjek pajak impor, Pasal 25 Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pajak pertambahan nilai (PPN) saat pengembalian (*refund*) PPN. Sehubungan dengan hal ini, penelitian ini dilakukan guna menganalisis efektivitas insentif dan tindakan perpajakan di bidang perpajakan di masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis studi ini adalah merupakan penelitian pustaka atau studi yang menggunakan berbagai informasi perpustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal akademik, surat kabar, jurnal, dokumen) untuk mempelajari subjek studi (Sukmadinata, 2009). Studi literature adalah studi yang menyelidiki atau menyelidiki secara kritis pengetahuan, ide, atau penemuan yang terkandung dalam sastra berorientasi sains dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologis untuk topik tertentu (Cooper, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Covid pada Penerimaan Pajak Negara

Coronavirus Disease 2019 (COVID19) telah berkembang menjadi pandemi. Coronavirus mewabah secara global dan telah menyebar ke ratusan negara di semua benua dalam waktu singkat (dalam beberapa bulan). Hingga akhir April 2020, setidaknya 3,5 juta orang dari 210 negara telah dirawat di rumah sakit atau dikarantina sendiri. Wabah itu menewaskan lebih dari 250.000 orang di rumah sakit di Asia, Amerika Serikat, Eropa, Australia, Afrika, dan Antartika. Saat ini (per 30 Agustus 2020), pandemi COVID-19 sudah sampai sekitar 25 juta kasus dan 850.000 kematian di 213 negara dan dua wilayah. Dari Juli hingga Agustus, rata-rata sekitar 250.000 kasus bertambah dan 6.000 kematian dalam setiap harinya (Worldmeter, 2020).

COVID19 pertama kali terjadi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Kemudian menyebar ke semua negara bagian di sana. Kurang dari dua bulanan, virus corona menyebabkan 80.000 kasus dan 3.000 kematian. Mulai minggu ketiga Januari 2020. Sejak itu, Covid telah menyebar ke banyak negara di Asia, Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika. Faktanya, ketika epidemi mereda di China, infeksi COVID-19 meningkat secara eksplosif di banyak negara Amerika, Eropa, dan Asia. Hingga 1 April 2020, jumlah kasus terinfeksi di Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Inggris, Turki, dan Iran telah melampaui China sebagai sumber gempa pertama. Dalam hal kematian, enam negara telah menyusul China: Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, Iran, dan Belgia. Sedangkan jumlah korban Belanda mendekati China (Junaedi dan Salistia, 2020).


Pandemi berdampak luar biasa pada ekonomi dunia dan negara-negara yang terkena dampak. Resesi, dan bahkan ancaman depresi sudah dekat. Bahkan negara-negara kuat seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, Inggris, dan Prancis pun merasakannya. Efeknya juga terasa di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional menyusut 5,32% untuk kuartal kedua berturut-turut. Pengaruh pandemi pada ekonomi telah dilaporkan oleh banyak peneliti lain. Pandemi Covid19 berpengaruh bagi ekonomi Negara kita (Nasution et. al., 2020 dan Hadiwardojo dan Bhaskara, 2020), pasar modal Indonesia (Junaedi dan Salistia, 2020), dan perekonomian daerah NTB (Maryanti dan Netrawati, 2020).

Penurunan Aktivitas Impor Barang

Pengaruh pandemi di Negara China, merupakan negara pertama yang diserang virus tersebut, mengganggu pasokan barang Indonesia dari China. Ini disebabkan impor Indonesia sebagian besar

berasal dari China. Berdasarkan data kemendag.go.id menunjukkan bahwa tiga besar Negara pemasok produk nonmigas yang selama tahun 2020 adalah Cina nilainya US\$ 39,35 miliar (30,91%), US\$ 10,62 miliar (8,35%) di Jepang, dan US\$ 8,1 miliar (6,38%) di Singapura (Mudara, 2021).

Berkurangnya pasokan bahan baku untuk diolah lebih lanjut mengganggu proses produksi industri pengolahan dalam negeri. Demikian pula, ketika pasokan komoditas yang dapat dijual di dalam negeri berkurang, perdagangan komoditas menurun. Dampak dari kedua pajak ini akan mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Impor terbesar tahun 2019 diperoleh Portal Statistik Perdagangan sebesar US\$ 126.355,36 juta, atau pendukung komoditas setara 73,77 persen dari total impor. Pendukung komoditas juga merupakan nilai impor terbesar pada tahun 2020, sebesar \$103.209,94 juta atau 72,9% dari total impor (<https://satudata.kemendag.go.id/>). Adapun total impor barang selama 2019 dan 2020 ditampilkan dengan gambar 1 dibawah ini:



Sumber: <https://satudata.kemendag.go.id/> (2021)

Gambar 1 Impor Indonesia (Jutaan USD)

Diketahui bahwa penurunan impor barang terbesar terjadi di bulan Mei 2020 dan total impor tahun 2020 hanya sebesar sebesar 8.438,63 juta USD, mengalami penurunan dibandingkan 2019 yang sebelumnya berjumlah 14.606,66 juta USD. Nilai impor barang bulan Mei turun sebesar 6.168,03 juta USD atau turun sebesar 42.2%. Hal ini berdampak pada penurunan penerimaan perpajakan dari sektor PPN Impor secara tajam.

Total penerimaan pajak penjualan impor mengalami penurunan sebagai akibat dari berkurangnya aktivitas impor akibat krisis ekonomi dan penerapan insentif pajak dalam bentuk pajak penjualan impor non-pemerintah. Perusahaan yang mengimpor bahan baku mengurangi aktivitas impor barang. Kondisi tersebut disebabkan aktivitas industri yang mengurangi jumlah proses produksi (Mudara, 2021).

Pendapatan dari PPnBM impor meningkat 2% pada tahun 2020, mencapai Rp 100 miliar (<https://news.dtdc.co.id/>). Pendapatan kotor dari PPnBM Impor dari bulan Januari hingga April 2020 menjadi tumbuh lebih baik daripada periode waktu yang sama di tahun sebelumnya. Dimana masih banyak peminat produk mewah yang menunjukkan bahwa demografi orang kaya kurang terpengaruh oleh pandemi COVID 19 di awal tahun 2020. PPnBM banyak berasal dari adanya kewajiban atau pungutan atas importir sepeda motor dan kendaraan roda empat (kendaraan dengan atau di atas roda). Namun pada periode berikutnya, total penerimaan PPnBM impor mengalami penurunan akibat penurunan aktivitas impor produk mewah akibat lesunya penjualan mobil domestik (Mudara, 2021).


Penurunan Transaksi Barang dan atau Jasa Dalam Negeri

Dampak COVID-19 telah memukul sektor impor dan ekspor Indonesia serta sektor perdagangan dalam negeri. Kondisi tersebut berpengaruh signifikan karena sektor perdagangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah dari penerimaan pajak (Nasution et al., 2020). Perdagangan dalam negeri tidak hanya mempengaruhi perputaran ekonomi, tetapi juga penerimaan PPN.

Penerimaan pajak di sektor PPN selanjutnya disebut PPN DN berlangsung stabil. Pendapatan domestik bruto dari PPN DN meningkat karena kegiatan perdagangan dalam negeri tidak terpengaruh oleh pandemi. Penjualan mobil dan roda dua atau lebih memainkan peran besar dalam mendapatkan PPN DN. Penurunan pendapatan bruto PPN disebabkan oleh penurunan aktivitas perdagangan domestik dan penurunan pasokan beberapa barang dan jasa yang diperoleh pemerintah Indonesia dalam perang melawan pandemi COVID-19. Pendapatan domestik bruto dari PPN DN secara tahunan menurun. 342.112.863.266 atau turun 1,03% jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Mudara, 2021)

Pendapatan pajak di sektor PPnBM dalam negeri atau PPnBM DN mengalami penurunan akibat lesunya pendapatan orang-orang kaya di Indonesia. Pendapatan kotor PPnBM DN meningkat karena wajib pajak orang kaya yang tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19 masih membelanjakan uangnya untuk barang mewah. Kendaraan mendominasi penjualan terbesar, dan industri otomotif akan terus memainkan peran utama dalam menggerakkan roda perekonomian hingga awal 2020.

Secara keseluruhan dampak pandemi covid 19 menyebabkan turunnya penerimaan pajak pemerintah tahun 2020 yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: <https://www.bps.go.id/>, 2021

Gambar 2 Penerimaan Pajak Pemerintah Indonesia Tahun 2016-2020

Kebijakan Perpajakan Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid 19

Perjalanan waktu peningkatan pandemi COVID-19 semakin berdampak negatif terhadap ekonomi nasional dan mengancam kelangsungan usaha kecil dan menengah (UKM). Sehubungan dengan itu, pemerintah mengumumkan kebijakan berupa PMK 44 Tahun 2020. Kebijakan PMK No 44/2020 menjelaskan tentang pemerintah yang akan menanggung PPh Pasal 21 pada 1.062 bidang industri, pembebasan PPh Pasal 22 atas impor pada 431 jenis industri, menurunkan pembayaran PPh Pasal 25 senilai 30 persen pada 846 jenis industri dan restitusi PPN dipercepat pada 431 jenis industri, yang dimulai April - September 2020.

Terbitnya kebijakan-kebijakan tersebut bisa menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia masih mempunyai kebijakan defisit anggaran (APBN). Ketika suatu sumber pendapatan pemerintah, seperti sumber penerimaan pajak, masih lebih kecil dari total pengeluaran/dana pemerintah. Selain itu, selama pandemi, pemerintah telah mengadopsi kebijakan stimulus fiskal yang menasar beberapa sektor, seperti sektor kesehatan, sektor jaminan sosial, dll. Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar 405 triliun rupiah untuk mendorong perekonomian (<https://news.detik.com/>).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Insentif pajak memengaruhi pendapatan yang diterima oleh setiap karyawan dalam enam bulan tersebut. Bila diwaktu sebelumnya pekerja telah dipotong dari PPh Pasal 21 dari pendapatannya, maka potongan PPh 21 tersebut dikembalikan lagi kepada pekerja selama bulan April-September 2020, dan potongan tersebut diberikan bersama dengan pendapatan tiap bulan yang diperoleh oleh pekerja tersebut. Sebelumnya, penerima penghasilan yang terutang oleh pemerintah membayar pajak, atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). Oleh karena itu, setiap pemberi kerja yang melanggar aturan PMK ini akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku (Silalahi dan Ginting, 2020).

PPh Pasal 22 Impor

Pajak Penghasilan Pasal 22 Barang impor mendapat insentif berupa pembebasan atas pembayaran pajak. Pengecualian ini merupakan akibat dari pengurangan aktivitas pengiriman barang ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus yang lebih banyak mewabah di Indonesia.

Pengurangan kegiatan impor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia, sehingga insentif harus diberikan untuk menghidupkan kembali para pebisnis untuk beroperasi dalam keadaan yang merugikan ini. Wajib pajak yang terlibat dalam kegiatan impor berhak atas pembebasan PPh Pasal 22 atas penghasilan mereka selama enam bulan. Pemberian opsi ini diberikan kepada Wajib Pajak melalui Surat Kesanggupan dalam Pasal 22 mengenai pajak impor.

Angsuran PPh Pasal 25

Sesuai dengan PPh Pasal 25 akan menerima pengurangan jumlah iuran sebesar 30% dari total jumlah iuran yang terutang dalam enam bulan ke depan. Pajak penghasilan pasal 25 termasuk dalam pasal ini karena banyak pelaku usaha yang mulai mengurangi atau bahkan menghentikan sementara kegiatannya hingga wabah berhenti. Dalam keadaan seperti ini, tidak masuk akal jika wajib pajak yang menjadi kurang produktif tidak adil jika tidak mendapatkan insentif. Pada aturan ini, wajib pajak tidak perlu melakukan pengajuan penurunan pembayaran iuran guna memperoleh insentif karena telah diterapkan secara otomatis (Silalahi dan Ginting, 2020).

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Insentif pajak pertambahan nilai diberikan selama terjadi wabah COVID-19. Terkait PPN, perlakuan insentif berbeda dengan ketiga jenis pajak sebelumnya. Pembebasan PPN yang diberikan merupakan kemudahan proses ganti rugi PKP sebagaimana dimaksud dalam PMK 23 2020 selama 6 bulan ke depan terhitung sejak April. Terdapat perbedaan batas nominal ganti rugi yang diberikan oleh eksportir PKP dan eksportir non-PKP.

Tidak ada batasan nominal PPN untuk PKP sebagai eksportir, kemudian untuk PKP Non Eksportir mendapat percepatan restitusi hingga sebanyak 5 miliar rupiah. Untuk PKP Eksportir memperoleh fasilitas yang tak terbatas nilainya dalam hal pengajuan restitusi. Kondisi tersebut sesuai dengan pelaksanaan tarif PPN yang diberikan oleh eksportir. Untuk PKP yang menerima manfaat pajak tidak perlu mengajukan permohonan penetapan PKP berisiko rendah ke dalam KPP terdaftar.


Untuk mendorong dalam pendapatan negara, pemerintah memperkenalkan pajak atau transaksi digital melalui sistem elektronik (PMSE). Perppu No. 1 Tahun 2020 menginformasikan skema PMSE dalam memungut pajak secara digital berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh. Jika hal tersebut segera diambil, otoritas pajak segera menyusun aturan untuk membuat payung hukum perpajakan digital lebih spesifik. Otoritas pajak dan Kementerian Keuangan mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum penghitungan PPN untuk PMSE. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) juga disiapkan guna mengatur tentang PPh dan Pajak Transaksi Digital.

Aktivitas ini sungguh relevan karena meningkatnya aktivitas online yang dilakukan oleh entitas ekonomi akibat social distancing dan PSBB. Selama pandemi, aktivitas menggunakan aplikasi zoom dapat meningkat dan mungkin dikenai pajak atas aktivitas tersebut. Perdagangan online, yang saat ini tidak tersedia bagi pemungut cukai, dapat dikontrol atau tunduk pada aturan yang ketat untuk memenuhi kewajiban penjual tersebut sebagai wajib pajak yang melakukan bisnis melalui media elektronik (Silalahi dan Ginting, 2020).

Efektivitas insentif pajak dan kebijakan di bidang perpajakan sehubungan dengan pandemi Covid-19

Keseluruhan dari penerimaan pajak pemerintah Indonesia mengalami penurunan karena adanya keringanan pajak yang tercermin dari penerimaan pajak tahun 2020 dibandingkan periode sebelumnya. Dilain pihak, lesunya perdagangan dalam dan luar negeri akibat pelemahan ekonomi selama pandemi COVID-19 (pandemi global) juga menjadi penyebab turunnya penerimaan.

Efektivitas insentif pajak pada tahun 2020 dapat dilihat dari adanya kenaikan kembali penerimaan pajak dalam negeri di tahun 2021 yang disajikan dalam gambar berikut:




Sumber: <https://www.bps.go.id/>, 2021

Gambar 3 Penerimaan Pajak Dalam Negeri Pemerintah Indonesia Tahun 2019-2021

Berdasar gambar di atas memperlihatkan terjadinya peningkatan pendapatan dari pajak selama tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan Pajak Penghasilan meningkat menjadi sebesar 683.775 Milyar Rupiah atau sebanyak 2.0%, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah meningkat 518.545 atau sebanyak 2.2%, Pajak Bumi & Bangunan meningkat 14.831 Milyar Rupiah atau sebanyak 10.3%, Cukai meningkat 180.000 Milyar Rupiah atau sebanyak 4.5%, dan Pajak Lainnya meningkat 12.431 Milyar Rupiah atau sebanyak 66.1%.

Efektivitas insentif pajak pada tahun 2020 juga dapat dilihat juga dari adanya kenaikan kembali penerimaan pajak perdagangan internasional di tahun 2021 yang disajikan dalam gambar berikut:



Sumber: <https://www.bps.go.id/>, 2021

Gambar 4 Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Pemerintah Indonesia Tahun 2019-2021

Grafik di atas menggambarkan pertumbuhan pendapatan komponen pajak perdagangan internasional tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pendapatan pemerintah dari bea masuk meningkat menjadi 33.173 Triliun Rupiah atau 4,2%, dan pajak ekspor meningkat 4.444, menjadi Rs 1,78 triliun, atau 8,1%. Meski belum bisa dikatakan bahwa penerimaan pajak pemerintah Indonesia pada tahun 2021 telah normal atau meningkat dibandingkan tahun 2019, peningkatan penerimaan pajak dalam negeri dan perdagangan internasional pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dipandang sebagai upaya memerangi dampak virus corona.

Hal ini menjadikan pemerintah mendukung program pada tahun 2021 untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi negara dengan memperpanjang masa manfaat atau insentif pajak. Insentif pajak harus diberikan secara selektif sehingga kriteria kelayakan disesuaikan, dengan memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang tertinggal dan perlu lebih didukung oleh laju pemulihan. Keputusan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Dampak Pandemi Corona 2019. (<https://pajak101.com/>).

Periode Manfaat:

- PPH Pasal 21 tentang manfaat pajak yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan dan bergerak pada salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu.
- PPH final bagi Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
- PPH final bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi;
- Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 BAGI Wajib Pajak yang bergerak pada salah satu 216 bidang usaha yang sebelumnya terdapat dalam 1.018 bidang usaha; dan

- e. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN bagi Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak pada salah satu 132 bidang usaha tertentu yang sebelumnya terdapat 725 bidang usaha, yang awalnya diberikan di Masa Pajak Januari 2021 hingga Juni 2021 yang selanjutnya diperpanjang hingga Desember 2021.

Selain itu, Pasal 22 Klausul Pembebasan Bea Masuk PPh Impor berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Sebelumnya, ada 730 bidang usaha yang memperoleh insentif pembebasan dari pemungutan PPh pada 22 impor.

Perpanjangan hanya berlaku untuk pemberi kerja dan/atau wajib pajak yang:

- a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK Nomor 9/PMK.03/2021:
- 1.) kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;
 - 2.) kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
 - 3.) kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25;
 - 4.) kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN;
- b. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; dan/atau
- c. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI

PENUTUP

Kesimpulan

Menyikapi fenomena dampak Covid terhadap penerimaan pajak, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa PMK Nomor 44 Tahun 2020. Dampak kebijakan perpajakan pemerintah memang belum dikatakan efektif namun sudah dapat menunjukkan dampak positif berupa peningkatan penerimaan komponen pajak dalam negeri pada 2021 dibanding tahun 2020 yaitu Pajak Penghasilan naik 2.0%, Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah naik 2.2%, Pajak Bumi dan Bangunan naik 10.3%, Cukai naik 4.5%, serta Pajak Lainnya naik 66.1%. Dampak kebijakan perpajakan juga dapat dilihat dari peningkatan penerimaan komponen pajak perdagangan internasional pada 2021 dibanding tahun 2020 yaitu penerimaan negara dari Bea Masuk naik 4.2%, dan Pajak Ekspor naik 8.1%.

Penelitian kedepannya dilakukan dengan pembuktian empiris mengenai efektivitas insentif pajak COVID-19 terhadap penerimaan pajak negara dengan metode *time study* yaitu dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah diberlakukannya insentif pajak di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah. *EJurnal Akuntansi*, 30(1), 88-100.
- Cooper, H. (2015). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach* (Vol. 2). Sage publications.
- Eva, D., Silalahi, S., & Kunci, K. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*.

- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Harun, I., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(10).
- Hidayat, K. (2021). Pemulihan ekonomi Indonesia lambat, apa yang harus dilakukan?, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemulihan-ekonomi-indonesia-lambat-apa-yang-harus-dilakukan>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA TERDAMPAK. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 995-1013.
- Ilyas, W. B dan Burton, R. (2013). *Hukum Pajak, Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270-289.
- Lubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan, Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., & Nuada, I. W. (2020). Pandemi COVID-19 dan implikasinya pada perekonomian NTB. *Media Bina Ilmiah*, 14(11), 3497-3508.
- Mudara, N. A. H. P. (2021). KEBIJAKAN FISKAL DALAM PANDEMI COVID-19: DAMPAK DAN TANTANGAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA. *Scientax*, 2(2), 248-264.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sayekti, I. M. S. (2020). Mengkaji Insentif Pajak atas Covid-19, <https://analisis.kontan.co.id/news/mengkaji-insentif-pajak-atas-covid-19opini>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.
- Suandy, E., (2006). *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Sukmadinata, N.S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Winardi, (2011). *Kamus Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju.

<https://satudata.kemendag.go.id/>

<https://news.ddtc.co.id/>

<https://www.bps.go.id/>

<https://news.detik.com/>

<https://pajak101.com/>

Kelemahan Insentif Pajak diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5072305/kelemahan-insentif-pajak>.

Perpanjangan Insentif Covid-19, diakses dari <https://pajak101.com/perpanjangan-insentif-covid-19/>

Worldmeters, 2020. "Coronavirus Cases" diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/>